



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 262 TAHUN 1993

TENTANG

PUPR

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN
JALAN PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN
ANGGARAN 1993/1994 DI WILAYAH PEMBANTU
BUPATI DI NGANJUK (WILAYAH : A)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Tahun Anggaran 1993/1994, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara Swakelola yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050/6743/021/1993 tentang Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II (Inpres Dati II) Tahun 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN PROYEK
INPRES 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1993/1994 DI WILAYAH PEMBANTU
BUPATI DI NGANJUK (WILAYAH : A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan sebagai berikut :

- Kerusakan antara 0% - 5%

- a. Jalan jurusan Sukomoro - Ngrengket
- b. Gang Sikatan
- c. Jalan Wolter Monginsidi
- d. Gang Arumdalu
- e. Gang Lombok
- f. Jalan Ronggowarsito
- g. Jalan Jaksa Agung Suprpto

- Kerusakan antara 5% - 15%

- a. Jalan jurusan Petak - Banarankulon
- b. Jalan jurusan Kerepkidul - Sugihwaras
- c. Jalan Megantoro
- d. Komplek Alon-alon
- e. Jalan Merdeka
- f. Jalan Dr. Soetomo
- g. Jalan Yos Sudarsó
- h. Jalan Dremojoyo
- i. Jalan WR. Supratman

dengan biaya sebesar Rp.236.724.000,-(Dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai phisik 100% harus diadakan pemeriksaan oleh Team Supervisi/Pengawas Lapangan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, sudah harus dimulai terhitung tanggal 5 Agustus 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 5 Pebruari 1994, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik phisik, keuangan maupun administrasi-nya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 3 Agustus 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Seksi Kediri di Kediri;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk;

15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Camat Nganjuk, Camat Sukomoro, Camat Bagor.
-